



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
JL. G. Agung Kel. Rinegetan Tel./Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

SURAT IZIN OPERASIONAL SPS

Nomor : 421.9/ 1733 /VIII/2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan Izin penyelenggaraan kepada :

Nama Kelompok Belajar	: SPS "GLORIA"
Nama Ketua	: JENNY KOWONAL
Alamat Lembaga	: Desa Passo Kecamatan Kakas Barat

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS).

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS) setiap 3 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS) sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TONDANO
Pada Tanggal : 24 AGUSTUS 2011

Kepala Dinas



Drs. DENNIE H. ROMPAS, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19651204 199103 1 002